

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor 13/POJK.03/2015,
tanggal 3 November 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas Bank Perkreditan Rakyat, semakin meningkat pula risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa dengan meningkatnya risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat, semakin meningkat pula kebutuhan terhadap penerapan manajemen risiko oleh Bank Perkreditan Rakyat;
- c. bahwa penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan arah kebijakan pengembangan Bank Perkreditan Rakyat;
- d. bahwa penguatan kelembagaan dan peningkatan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

2. Direksi:

- a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi BPR berbentuk badan hukum:
 - 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - 2) Perusahaan Daerah (PD) adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Dewan Komisaris:

- a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi BPR berbentuk badan hukum:
 - 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan/atau
 - 2) Perusahaan Daerah (PD) adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mem-

punyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.

5. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
6. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR.

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

- (1) BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:
 - 1) kebijakan Manajemen Risiko;
 - 2) prosedur Manajemen Risiko; dan
 - 3) penetapan limit Risiko.
 - c. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
 - 1) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; dan
 - 2) sistem informasi Manajemen Risiko.
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 3

- (1) Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi:
 - a. Risiko kredit;
 - b. Risiko operasional;
 - c. Risiko kepatuhan;
 - d. Risiko likuiditas;
 - e. Risiko reputasi; dan
 - f. Risiko strategik.
- (2) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk seluruh jenis

Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 4 (empat) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 3 (tiga) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.
- (5) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
 - a. memiliki kurang dari 10 (sepuluh) kantor cabang; dan
 - b. tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit,
 wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 4 (empat) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (6) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) namun memiliki total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
 - a. memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit,
 wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 4

Dalam rangka pengawasan penerapan Manajemen Risiko, BPR wajib menetapkan wewenang

dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

Pasal 5

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit meliputi:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
 - b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - c. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
 - e. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
 - f. bertanggung jawab atas:
 - 1) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - 2) eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.

Pasal 6

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit meliputi:

- a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- b. memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
- c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1); dan
- d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IV

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO,
PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO, DAN
PENETAPAN LIMIT RISIKO

Pasal 7

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1) paling sedikit meliputi:

- a. Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR;
- b. Penetapan sistem informasi Manajemen Risiko;
- c. Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
- d. Penetapan penilaian peringkat Risiko;
- e. Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk; dan
- f. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 8

- (1) Prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2) paling sedikit meliputi:
 - a. jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas; dan
 - b. dokumentasi prosedur dan penetapan limit Risiko secara memadai.
- (2) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3) meliputi:
 - a. limit secara keseluruhan;
 - b. limit per jenis Risiko; dan
 - c. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

BAB V

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN,
PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO,
SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 9

- (1) BPR wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 1) terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
 - a. sistem informasi manajemen yang memadai; dan

- b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPR.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan proses identifikasi Risiko paling sedikit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:
 - a. karakteristik Risiko yang melekat pada BPR; dan
 - b. Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, BPR melakukan paling sedikit:
 - a. evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
 - b. penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan pelayanan BPR, produk, dan faktor Risiko.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, BPR melakukan paling sedikit:
 - a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
 - b. penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha BPR, produk, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko.
- (4) Pelaksanaan proses pengendalian Risiko digunakan BPR untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Pasal 11

- (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 2), paling sedikit meliputi laporan atau informasi mengenai:
 - a. eksposur Risiko;
 - b. kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. kepatuhan terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - d. realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- (2) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana

na dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Direksi.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pasal 12

BPR wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR.

Pasal 13

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, secara tepat waktu.

Pasal 14

- (1) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dalam rangka penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:
 - a. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPR;
 - b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas;
 - e. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BPR;
 - f. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 - g. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan;
 - h. dokumentasi secara lengkap dan memadai; dan
 - i. verifikasi dan revidi terhadap sistem pengendalian intern.
- (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana

na dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern.

BAB VII

ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

- (1) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk:
 - a. Komite Manajemen Risiko; dan
 - b. satuan kerja Manajemen Risiko.
- (2) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja Manajemen Risiko.
- (3) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit wajib menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dapat membentuk Komite Manajemen Risiko.

Pasal 16

- (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (4) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Mayoritas Direksi; dan
 - b. Pejabat Eksekutif terkait.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
 - b. perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
 - c. pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.

Pasal 17

- (1) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) serta Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) harus independen.
- (2) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) serta Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan fungsi Manajemen Risiko meliputi:
 - a. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
 - b. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
 - c. pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
 - d. penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

BAB VIII

PENGELOLAAN RISIKO PRODUK
DAN AKTIVITAS BARU

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengelolaan Risiko yang melekat pada penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, BPR wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.
- (2) Kriteria penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru BPR adalah penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas yang:
 - a. tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPR; atau
 - b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPR namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan selu-

ruh Risiko atau Risiko tertentu BPR.

- (3) Kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penetapan Risiko produk dan aktivitas baru;
 - b. identifikasi seluruh Risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru;
 - c. analisis aspek hukum untuk masing-masing produk dan aktivitas baru;
 - d. sistem dan prosedur operasional serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
 - e. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; dan
 - f. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru.
- (4) Penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

BPR wajib menyampaikan informasi secara tertulis mengenai Risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b kepada nasabah atau calon nasabah sebelum dilakukannya transaksi.

BAB IX

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Tindak (Action Plan)
Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPR wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2016.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk melakukan penyesuaian terhadap laporan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila rencana tindak dinilai belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Batas waktu penyelesaian rencana tindak seb-

agaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau penyelesaian terhadap rencana tindak yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPR dengan modal inti:

- a. paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2018; atau
 - b. kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2019.
- (5) Batas waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan batas waktu pembentukan Komite Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 21

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 31 Juli untuk laporan semester pertama dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester kedua
- (3) Laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan untuk laporan semester pertama tahun 2017.
- (4) Dalam hal BPR telah merealisasikan seluruh rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, BPR tidak perlu menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko untuk semester berikutnya.

Bagian Kedua

Laporan Profil Risiko

Pasal 22

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan profil Risiko se-

tiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh BPR wajib memuat materi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan fungsi Manajemen Risiko kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan kepada Komite Manajemen Risiko.
- (3) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan semester pertama dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester kedua.
- (4) BPR yang memiliki modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan BPR yang memiliki modal inti serta aset dan memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 3 (tiga) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2018; dan
 - b. 6 (enam) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko likuiditas, Risiko kepatuhan, Risiko reputasi, dan Risiko strategik untuk semester kedua tahun 2020.
- (5) BPR yang memiliki modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan BPR yang memiliki modal inti serta aset dan memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 2 (dua) Risiko yaitu Risiko kredit dan Risiko operasional untuk semester kedua tahun 2019; dan
 - b. 4 (empat) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko likuiditas, dan Risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2021.
- (6) BPR yang memiliki modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 1 (satu) Risiko yaitu Risiko kredit untuk semester kedua tahun 2019; dan

- b. 3 (tiga) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2021.

Bagian Ketiga

Laporan Produk dan Aktivitas Baru

Pasal 23

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri atas:
 - a. laporan rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru; dan
 - b. laporan realisasi penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru.
- (2) Laporan rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- (3) Laporan realisasi penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- (4) Selain memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis BPR.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan BPR untuk tidak menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru yang direncanakan.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan BPR untuk menghentikan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal dikemudian hari berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, produk yang diterbitkan dan/atau aktivitas yang dilaksanakan memenuhi kondisi:
 - a. tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR; dan

- c. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Laporan Profil Risiko Lain

Pasal 24

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.
- (2) Laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan profil Risiko selain yang dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat didasarkan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima

Batas Waktu Penyampaian Laporan

Pasal 25

- (1) BPR dinyatakan terlambat menyampaikan:
 - a. laporan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
 - b. laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - c. laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
 - d. laporan realisasi penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan
 - e. laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), apabila BPR menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan.
- (2) BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) apabila laporan disampaikan kurang

dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

- (3) BPR dinyatakan tidak menyampaikan:
- laporan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
 - laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
 - laporan realisasi penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); dan
 - laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3),
- apabila BPR belum menyampaikan laporan dimaksud dalam batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) apabila laporan disampaikan pada saat atau setelah penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

Bagian Keenam

Format dan Tata Cara Penyampaian Laporan Pasal 26

Format, petunjuk penyusunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X

PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Pasal 27

- Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko di BPR.
- Selain melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penyesuaian penilaian penerapan Manajemen Risiko dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi BPR.
- Dalam rangka penilaian penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib menyampaikan data dan informasi terkait dengan penerapan Manajemen Risiko kepada

Otoritas Jasa Keuangan.

- Tata cara dan metode penilaian penerapan Manajemen Risiko diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XI

PENYESUAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Pasal 28

- BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dan:
 - memiliki total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah); atau
 - memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
 - memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang; dan/atau
 - melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit, wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan:
 - memiliki total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah); atau
 - memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
 - memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang; dan/atau
 - melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit, wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pertama kali untuk laporan profil Risiko semester kedua ta-

hun 2020.

- (3) BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2020, dan:

- a. memiliki total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah); atau
- b. memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
 - 1) memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang; dan/atau
 - 2) melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit, wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pertama kali pada laporan profil Risiko semester berikutnya setelah satu tahun BPR memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.

Pasal 29

- (1) BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut, wajib memenuhi struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat satu tahun setelah BPR memenuhi modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.
- (2) BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut, wajib memenuhi struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat satu tahun setelah BPR memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00

(delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.

Pasal 30

- (1) BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), wajib melaporkan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
- (2) BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), wajib melaporkan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d pertama kali untuk laporan profil Risiko semester kedua tahun 2021.
- (3) BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2021 dan memiliki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), wajib melaporkan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d pertama kali pada laporan profil Risiko semester berikutnya setelah satu tahun BPR memenuhi modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.

Pasal 31

- (1) BPR yang mengalami peningkatan aset sehingga menjadi paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut dan memenuhi kondisi menjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (2) BPR yang mengalami peningkatan aset sehingga menjadi paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut dan memenuhi kondisi menjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) setelah tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
- (3) BPR yang mengalami peningkatan aset sehingga menjadi paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut dan memenuhi kondisi menjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) setelah tanggal 31 Desember 2020, wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pertama kali pada laporan profil Risiko semester berikutnya setelah satu tahun BPR memenuhi total aset paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.

Pasal 32

BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengalami penurunan modal inti atau total aset sehingga mengakibatkan berkurangnya kewajiban penerapan jumlah Risiko dari jumlah semula, tetap menerapkan jenis Risiko dan kelengkapan struktur organisasi yang berlaku sebelum terjadinya penurunan modal inti atau total aset.

BAB XII SANKSI

Pasal 33

- (1) BPR yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

dan ayat (2); dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dengan denda paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.

- (2) BPR yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.

- (3) BPR yang menyampaikan laporan profil Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Selain sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR juga dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/atau
- b. pencantuman pengurus dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus.

- (5) Pengenaan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah BPR diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap teguran dan BPR tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil Risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Pasal 34

BPR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 4, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 38, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau:

- a. penurunan penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
- b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR.

Pasal 35

BPR yang melanggar penetapan Otoritas Jasa Keuangan untuk tidak menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) atau tidak mematuhi perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan:

- a. penurunan penilaian tingkat kesehatan;
- b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR; dan/atau
- c. pencantuman pengurus BPR dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus.

Pasal 36

- (1) BPR yang melanggar ketentuan Pasal 28, Pasal 30, dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR juga dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
 - b. pencantuman pengurus BPR dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus.
- (3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah BPR diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap teguran dan BPR tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil Risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Pasal 37

- (1) Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) mulai diterapkan pada penyampaian laporan posisi 31 Desember 2019.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) mulai diterapkan pada penyampaian laporan posisi 31 Desember 2020.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pembentukan Komite Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau penunjukan satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 oleh BPR yang telah memperoleh izin usaha sebelum ketentuan ini berlaku, dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 40

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H.LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 272

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 13/POJK.03/2015

**TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

I. U M U M

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu jenis bank yang memberikan jasa intermediasi keuangan terutama kepada usaha mikro dan kecil serta masyarakat di pedesaan, senantiasa menghadapi Risiko dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Perkembangan industri perbankan yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa keuangan yang lebih bervariasi, mudah, dan cepat diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat mendorong BPR untuk lebih meningkatkan produk dan pelayanannya yang pada gilirannya akan meningkatkan Risiko BPR. Peningkatan Risiko ini harus diimbangi dengan peningkatan pengendalian Risiko. Oleh karena itu, BPR dituntut untuk menerapkan Manajemen Risiko. Penerapan Manajemen Risiko ini selain ditujukan bagi BPR juga dalam rangka melindungi pemangku kepentingan BPR.

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko termasuk jenis Risiko yang harus diterapkan oleh BPR disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha BPR dan diselaraskan dengan ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko pada bank umum dan perbankan syariah. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko pada dasarnya merupakan standar perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat dewasa ini.

Mempertimbangkan masih terdapatnya kesenjangan pada industri BPR, penerapan Manajemen Risiko dibedakan sesuai dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan serta kemampuan BPR dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BPR dalam menerapkan Manajemen Risiko.

Dengan ketentuan ini, BPR diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitas secara terintegrasi dalam suatu pengelolaan Risiko yang akurat dan komprehensif.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1 dan Pasal 2**

Cukup jelas.

Pasal 3**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum.

Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPR.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Risiko reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Risiko strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Ayat (2) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Kebijakan Manajemen Risiko memuat antara lain strategi dan kerangka Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).

Huruf b

Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat BPR satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.

Huruf c

Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi penyampaian informasi kepada seluruh pegawai dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip-prinsip Manajemen Risiko termasuk mengembangkan budaya sadar Risiko serta pentingnya pengendalian intern yang efektif.

Huruf d

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengertian independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab menangani fungsi Manajemen Risiko dengan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi operasional BPR.

Yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.

Huruf f

angka 1)

Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko adalah:

- 1) mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko;
- 2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban

kepada Dewan Komisaris paling sedikit setiap enam bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;

- 3) memastikan dampak risiko yang signifikan telah ditindaklanjuti;
- 4) mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan agar dipahami secara jelas; dan
- 5) memastikan satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko paling sedikit setiap enam bulan sekali atau lebih sering tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

angka 2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris paling sedikit setiap semester.

Huruf d

Transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris adalah transaksi yang sesuai peraturan perundang-undangan memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain pemberian kredit kepada pihak terkait.

Pasal 7

Penetapan kebijakan Manajemen Risiko mempertimbangkan kondisi keuangan, struktur dan kompleksitas organisasi, dan Risiko yang tim-

bul sebagai akibat perubahan faktor intern dan ekstern.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam sistem informasi Manajemen Risiko adalah alur informasi kepada Direksi BPR dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun hasil pengolahan data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan.

Huruf c

Toleransi Risiko adalah potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan BPR.

Huruf d

Penilaian peringkat Risiko adalah dasar bagi BPR untuk menetapkan peringkat Risiko BPR yang dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat Risiko, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan rencana darurat adalah rencana pengembangan skenario untuk mengantisipasi terjadinya gangguan intern termasuk kegagalan sistem serta gangguan ekstern yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan operasional BPR.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (risk appetite) terhadap Risiko BPR.

Tingkat Risiko yang akan diambil memperhatikan pengalaman yang dimiliki oleh BPR terkait dengan Risiko transaksi bisnis BPR pada masa lalu.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengertian dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, akurat, kini, dan utuh sehingga dapat memudahkan untuk dilakukan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern BPR.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan limit secara keseluruhan adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi

oleh BPR atas seluruh Risiko yang diterapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan limit per jenis Risiko adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR untuk setiap jenis Risiko.

Huruf c

Yang dimaksud dengan limit per aktivitas fungsional tertentu adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPR untuk setiap aktivitas fungsional.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan faktor-faktor Risiko yang bersifat material adalah faktor-faktor Risiko yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPR.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen yang memadai adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan Manajemen Risiko.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Identifikasi Risiko dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menukarkan keuntungan atau menyebabkan permasalahan pada BPR.

Ayat (2)

Huruf a

Evaluasi dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat yang independen dan tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan dalam rangka pengukuran Risiko.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha, kondisi intern dan ekstern BPR yang dapat langsung mempengaruhi kondisi BPR.

Huruf b

Termasuk dalam perubahan yang bersifat material adalah terdapatnya perubahan produk, kegiatan pelayanan BPR, struktur organisasi, sistem informasi, dan faktor Risiko yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi BPR.

Ayat (3)

Huruf a

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang signifikan atau yang berdampak terhadap kondisi permodalan BPR, yang antara lain dilakukan dengan menggunakan analisis data historis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam proses pengendalian Risiko adalah penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur Risiko yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif secara keseluruhan, rincian per jenis Risiko dan per jenis kegiatan fungsional.

Huruf b s/d Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan secara berkala adalah paling sedikit setiap semester dan dapat dilakukan lebih sering apabila terdapat perubahan operasional, penerbitan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Tujuan sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk memastikan:

- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan intern BPR;
- tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, kini, dan utuh;
- efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
- efektivitas budaya Risiko pada organisasi BPR secara menyeluruh.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a s/d Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas adalah:

- 1) jalur pelaporan dari satuan kerja atau pegawai

yang menangani operasional kepada satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengendalian; dan

- 2) pemisahan fungsi satuan kerja atau pegawai yang menangani operasional dengan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengendalian.

Huruf e s/d Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan dokumentasi secara lengkap dan memadai adalah dokumentasi terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus BPR terhadap hasil audit.

Huruf i

Verifikasi dan revidi terhadap sistem pengendalian intern termasuk penanganan kelemahan-kelemahan BPR yang bersifat signifikan serta tindakan pengurus BPR untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Komite Manajemen Risiko merupakan unit yang tidak bersifat struktural dengan keanggotaan dapat bersifat tetap atau tidak tetap sesuai dengan kebijakan BPR.

Huruf b

Satuan kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bersifat struktural.

Ayat (2)

Satuan kerja Manajemen Risiko dan satuan kerja kepatuhan dapat dijadikan satu, yaitu satuan kerja yang menangani Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Ayat (3)

Pejabat Eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

Ayat (4)

BPR dapat mempertimbangkan untuk membentuk Komite Manajemen Risiko apabila diperlukan.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mayoritas Direksi

adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Anggota Direksi dalam Komite Manajemen Risiko tidak termasuk direktur utama dan paling sedikit terdiri dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Huruf b

Pejabat Eksekutif terkait adalah pejabat BPR satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan satuan kerja Manajemen Risiko. Keanggotaan Pejabat Eksekutif dalam Komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan independen adalah satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan fungsi Manajemen Risiko tidak menangani fungsi penghimpunan dan penyaluran dana serta tidak melaksanakan fungsi audit intern.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha BPR.

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengkajian usulan produk dan/atau aktivitas baru bertujuan untuk menilai kemampuan BPR mengeluarkan produk dan/atau aktivitas baru termasuk kajian perubahan sistem dan prosedur karena adanya pengeluaran produk dan/atau aktivitas baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja atau pegawai yang menangani kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Rekomendasi termasuk besaran atau maksimum eksposur Risiko yang harus dijaga BPR.

Rekomendasi disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko apabila sesuai ketentuan BPR diwajibkan memiliki Komite Manajemen Risiko atau BPR yang memiliki Komite Manajemen Risiko.

Huruf e

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur BPR.

Penyampaian laporan secara berkala disesuaikan dengan kondisi BPR dan paling sedikit dilakukan setiap semester.

Laporan profil Risiko disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko apabila sesuai ketentuan BPR diwajibkan memiliki Komite Manajemen Risiko atau BPR yang memiliki Komite Manajemen Risiko.

Pasal 18

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebijakan dan prosedur terkait analisis aspek hukum termasuk kemampuan pemberian informasi mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan aspek hukum yang ditimbulkan produk dan aktivitas baru.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kebijakan dan prosedur mengenai sistem informasi akuntansi termasuk kemampuan sistem memberikan informasi mengenai tingkat keuntungan atau kerugian untuk produk dan aktivitas baru.

Huruf f

Masa uji coba dimaksudkan untuk memastikan bahwa metode pengukuran dan pemantauan Risiko telah teruji dari aspek kehati-hatian dan aspek lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19 dan Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Semester pertama adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan semester kedua adalah 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Semester pertama adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni dan semester kedua adalah 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Laporan profil Risiko disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan fungsi Manajemen Risiko kepada Komite Manajemen Risiko apabila sesuai ketentuan BPR diwajibkan memiliki Komite Manajemen Risiko atau BPR yang memiliki Komite Manajemen Risiko.

Laporan profil Risiko yang disampaikan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan didasarkan atas data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
Ayat (3) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR, antara lain memiliki perbedaan eksposur risiko yang signifikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPR adalah kondisi yang berpotensi menurunkan keuntungan, menyebabkan kerugian, atau menurunkan rasio permodalan BPR.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25 dan Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian data dan informasi terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh BPR sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Laporan bulanan adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa

Keuangan.

Pasal 29

Laporan bulanan adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

Laporan bulanan adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 31

Laporan bulanan adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 32

Laporan bulanan adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 33 dan Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pencantuman pengurus BPR dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dilaksanakan melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pencantuman pengurus BPR dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dilaksanakan melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37 s/d Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5761

(BN)